

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI GORONTALO 2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 62/Kpts/KPU-Prov-027/TAHUN/2014 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI GORONTALO PEMILU TAHUN 2014

ABSTRAK: bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 197 ayat (5), menyatakan KPU Provinsi menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi;

Bawa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 57 menyatakan KPU provinsi menetapkan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Politik dan Perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo ini adalah: Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2014.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 62/Kpts/KPU-Prov-027/TAHUN/2014 diatur tentang:

- Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan;

- **Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo sbagaimana Diktum PERTAMA, Bardasarkan Hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Provinsi Gorontalo pada tanggal 22-23 April 2014 Sebagaiman yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dalam Formulir Model DC dan Model DC1 DPRD Provinsi.**

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 April 2014,
- Keputusan ini terdiri dari 3 halaman dan 36 halaman lampiran